

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI

# Buletin APBN

Vol. V, Edisi 17, Oktober 2020

**Menelisis Dampak Turunnya  
Daya Beli Masyarakat**

p. 3

**Penataan Sistem Logistik  
melalui *National Logistic  
Ecosystem* (NLE) dan Potensi  
Penerimaan Kepabeanaan**

p. 7

**BPUM: Program Baru Bagi  
UMKM di Tengah Pandemi  
Covid-19**

p. 11

ISO 9001:2015  
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685

# Dewan Redaksi

## Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,  
M.Si.

## Pemimpin Redaksi

Slamet Widodo

## Redaktur

Dwi Resti Pratiwi  
Ratna Christianingrum

Martha Carolina

Adhi Prasetyo SW.

## Editor

Ade Nurul Aida  
Marihhot Nasution

## Menelisis Dampak Turunnya Daya Beli Masyarakat

p.3

*PANDEMI Covid-19 telah menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor utama dalam menopang perekonomian Indonesia. Pemberlakuan PSBB oleh pemerintah, adanya penurunan pendapatan masyarakat, dan terjadinya gelombang PHK menjadi faktor pendorong tergerusnya daya beli masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Penurunan daya beli masyarakat ini tentunya juga berdampak pada penurunan kinerja perekonomian Indonesia seperti pada industri ritel, investasi, dan UMKM. Selain itu, turunnya daya beli masyarakat juga berdampak pada melemahnya laju inflasi hingga berubah menjadi deflasi pada bulan Juli-Agustus 2020.*

p.7

## Penataan Sistem Logistik melalui *National Logistic Ecosystem (NLE)* & Potensi Penerimaan Kepabeanaan

*TARGET penerimaan kepabeanaan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas impor. Optimalisasi penerimaan kepabeanaan dapat dicapai salah satunya dengan kinerja logistik yang optimal. Namun, saat ini kinerja logistik masih belum optimal. Hal ini terlihat dari perkembangan peringkat EODB dan skor LPI dalam kurun waktu dua tahun terakhir belum signifikan, serta realisasi RPJMN 2015-2019 untuk logistik juga masih belum mencapai target. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan NLE agar dapat menata sistem logistik saat ini. Penataan tersebut diharapkan mampu menciptakan efisiensi baik dari segi waktu maupun biaya, meningkatkan kinerja logistik, dan pada akhirnya mendorong penerimaan kepabeanaan.*

## BPUM: Program Baru Bagi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19

p.11

*SALAH satu sektor yang paling terdampak dari adanya pandemi Covid-19 adalah UMKM. Perlu diketahui bahwa UMKM mampu berkontribusi besar terhadap PDB serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Karena hal tersebut, dalam menjaga dan memulihkan kembali kondisi perekonomian sektor UMKM, pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu untuk menjalankan usahanya di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Implementasi program ini masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu terkait dengan akurasi data, sosialisasi program, dan koordinasi.*

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website [www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)

# Menelisis Dampak Turunnya Daya Beli Masyarakat

oleh

Damia Liana\*)

## Abstrak

*Pandemi Covid-19 telah menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor utama dalam menopang perekonomian Indonesia. Pemberlakuan PSBB oleh pemerintah, adanya penurunan pendapatan masyarakat, dan terjadinya gelombang PHK menjadi faktor pendorong tergerusnya daya beli masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Penurunan daya beli masyarakat ini tentunya juga berdampak pada penurunan kinerja perekonomian Indonesia seperti pada industri ritel, investasi, dan UMKM. Selain itu, turunnya daya beli masyarakat juga berdampak pada melemahnya laju inflasi hingga berubah menjadi deflasi pada bulan Juli-Agustus 2020.*

Pandemi Covid-19 yang mulai menyebar di Indonesia pada awal Maret 2020 telah menyebabkan turunnya tingkat daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mengalami penurunan tajam dari 2,83 persen pada kuartal I tahun 2020 menjadi -5,51 persen pada kuartal II tahun 2020. Kontraksi laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah membuat daya beli masyarakat Indonesia merosot tajam. Tren pelemahan daya beli masyarakat ini juga terlihat dari menurunnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dari 113,8 pada Maret 2020 menjadi 84,8 pada April 2020 dan 77,8 pada Mei 2020. Nilai IKK yang berada di bawah 100 ini mencerminkan bahwa konsumen masih pesimis akan perekonomian Indonesia (Bisnis.com, 2020). Sinyal pelemahan konsumsi rumah tangga ini juga terlihat dari Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) saat ini yang terus melanjutkan tren penurunan sejak April 2020 dari 62,8 menjadi 55,6 pada Agustus 2020. IKE merupakan indeks yang mencerminkan persepsi konsumen atas keadaan ekonomi saat ini. Tren pelemahan IKE ini salah satunya disebabkan oleh turunnya keyakinan konsumen untuk pembelian barang tahan lama, terutama untuk jenis

barang elektronik, furnitur, dan perabot rumah tangga (DDTC, 2020).

Kepala BKF, Febrio Kacaribu, menuturkan bahwa pelaksanaan pembatasan aktivitas membuat masyarakat mengurangi konsumsi barang-barang non-pokok, pembatasan mobilitas orang, dan mengganggu aktivitas jual-beli serta menurunnya produksi barang di perusahaan karena menurunnya daya beli (Merdeka.com, 2020). Selain PSBB, faktor lain yang membuat turunnya daya beli masyarakat adalah turunnya pendapatan karena pengurangan gaji akibat pengurangan jam kerja dan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Eryanto (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa konsumsi rumah tangga berbanding lurus dengan pendapatan, semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin banyak jumlah barang yang dikonsumsi. Sebaliknya jika pendapatan berkurang maka semakin sedikit jumlah barang yang dikonsumsi. Hal ini sejalan dengan penuturan Kepala Bappenas bahwa daya beli masyarakat menguap sebesar Rp362 triliun selama periode 30 Maret–6 Juni 2020 karena hilangnya jam kerja para pekerja (Bisnis.com, 2020). Survei BPS memaparkan bahwa 14,04 persen perusahaan menerapkan *work from home* (WFH) dengan kebijakan

\*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: damialiana63@gmail.com

tenaga kerja dirumahkan (tidak dibayar) dan sebanyak 35,56 persen perusahaan memilih untuk mengurangi jumlah pegawai yang bekerja. Selain itu, berdasarkan hasil survei dari PricewaterhouseCoopers (PwC), 65 persen konsumen perkotaan Indonesia mengalami penurunan pendapatan rumah tangga, faktor utama yang mendorong penurunan pendapatan adalah PHK (Tempo, 2020).

Penurunan daya beli masyarakat tentunya akan berdampak bagi kinerja perekonomian Indonesia, karena konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama penopang ekonomi Indonesia dengan kontribusi mencapai 56,06 persen dalam kurun waktu satu dekade terakhir (2010-2020)<sup>1</sup>. Mengingat pentingnya daya beli masyarakat bagi kinerja perekonomian Indonesia, maka artikel berikut ini akan membahas tentang dampak yang ditimbulkan dari turunnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19.

### Dampak Turunnya Daya Beli Masyarakat - Menurunnya Kinerja Perekonomian Indonesia


Pada kuartal I tahun 2020 ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 2,97 persen (y-o-y), namun angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,07 persen. Memasuki kuartal II tahun 2020, ekonomi Indonesia tak mampu untuk bertahan dalam menghadapi Covid-19 dan mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen. Menteri Keuangan, juga menuturkan bahwa pada kuartal III tahun 2020 dipastikan Indonesia akan kembali mengalami kontraksi sehingga akan secara resmi mengalami resesi. Kontraksi perekonomian Indonesia ini merupakan dampak dari merosotnya daya beli masyarakat selama masa pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga merupakan kontributor utama dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Imbas dari turunnya daya beli

1) Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDB Indonesia hingga Triwulan II 2020.

masyarakat ini juga turut dirasakan oleh para pelaku industri. Menurut survei Bank Indonesia (BI) penjualan ritel yang tercermin dari Indeks Penjualan Ritel (IPR) pada Juli 2020 mengalami kontraksi hingga 12,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya (y-on-y). Selain itu, para pelaku industri juga mengalami kesulitan dalam melakukan produksi karena melemahnya daya beli masyarakat. Hal ini membuat kemampuan finansial perusahaan pun mengalami penurunan. Penurunan daya beli masyarakat dan rendahnya tingkat produksi pada akhirnya membuat para investor menurunkan minatnya untuk berinvestasi di Indonesia (BPS, 2020). Jika merujuk pada data BPS, impor barang modal Indonesia mengalami penurunan yang signifikan pada bulan Mei 2020 sebesar -29,01 persen (m-to-m). Walaupun impor barang modal mengalami kenaikan pada bulan Juni mencapai 27,35 persen namun kembali turun masing-masing hingga 10,82 persen pada bulan Juli dan -8,81 persen di bulan Agustus (Gambar 1).


**Gambar 1. Perkembangan Impor Barang Modal (m-to-m), 2020**



Sumber : BPS, diolah

Penurunan daya beli masyarakat juga turut berdampak pada sektor Usaha Kecil Menengah Mikro (UMKM). LIPI (2020) mencatat bahwa sebanyak 94,69 persen UMKM mengalami penurunan penjualan, profit usaha menurun secara signifikan akibat dari biaya produksi yang tetap atau bahkan meningkat sementara penjualan mengalami penurunan. Krisis yang dialami oleh UMKM ini merupakan ancaman bagi

**Gambar 2. Perkembangan Tingkat Inflasi Indonesia (m-to-m), 2020**



Sumber: BPS, diolah

perekonomian Indonesia, mengingat sektor UMKM merupakan salah satu penggerak ekonomi Indonesia. Berdasarkan sensus ekonomi BPS pada tahun 2016, UMKM mampu menyerap hingga 89,2 persen dari total tenaga kerja dan menyumbang 60,34 persen dari total PDB Nasional. Penurunan konsumsi masyarakat, investasi, dan penurunan kinerja sektor industri seperti industri ritel dan sektor UMKM ini membuat kinerja ekonomi Indonesia semakin terpuruk dan membuat resesi pada kuartal III tahun 2020 semakin mendekati kenyataan.

### **Dampak Turunnya Daya Beli Masyarakat - Penurunan Laju Inflasi dan Deflasi**

Dampak lain yang timbul akibat dari melemahnya daya beli masyarakat adalah pelemahan laju inflasi. BPS mencatat bahwa sepanjang tahun 2020 perkembangan inflasi Indonesia hampir selalu mengalami tren penurunan (Gambar 2).

Kepala BPS juga menuturkan bahwa inflasi pada tahun 2020 merupakan yang terendah sejak tahun 2000. Bahkan, momentum Ramadhan dan Idul Fitri pada bulan April-Mei 2020 tidak dapat mendorong laju inflasi Indonesia. Pandemi Covid-19 membuat daya beli masyarakat di sejumlah daerah mengalami penurunan secara drastis. Selain itu, pemberlakuan PSBB, larangan mudik lebaran dan penurunan pendapatan masyarakat juga menyebabkan pola inflasi pada momen Ramadhan dan Idul Fitri pada tahun 2020 menjadi sangat berbeda

jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, pada dua bulan terakhir tren penurunan inflasi Indonesia berubah menjadi deflasi yaitu sebesar -0,1 persen (m-to-m) pada Juli tahun 2020 dan -0,05 persen (m-to-m) pada Agustus dan September tahun 2020. Deflasi terutama disumbang oleh kelompok harga-harga bahan pangan.

Laju inflasi yang rendah ini sebenarnya dapat diartikan ke dalam dua hal, yaitu keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan harga atau penurunan permintaan akibat rendahnya daya beli masyarakat. Namun, fenomena rendahnya inflasi Indonesia saat ini bahkan sudah berubah menjadi deflasi yaitu lemahnya daya beli masyarakat yang tercermin dari melambatnya laju inflasi inti dari 0,29 pada bulan Maret menjadi 0,06 pada bulan Mei 2020 dan 0,02 pada bulan Juni 2020. Walaupun inflasi inti dapat kembali menguat pada bulan Juli 2020 menjadi 0,16 dan 0,29 pada bulan Agustus 2020, namun kembali mengalami penurunan pada bulan September 2020 menjadi 0,13 (m-to-m). Menurut Kepala BKF, tren deflasi pada tiga bulan terakhir ini merupakan peringatan bagi pemerintah bahwa sisi permintaan masih belum pulih di tingkat masyarakat. Selain itu tren deflasi yang terjadi tiga bulan terakhir ini juga akan membuat konsumen akan semakin pesimistis dan tidak memberikan insentif bagi dunia usaha untuk memproduksi (CNBC, 2020).

### **Daftar Pustaka**

Alaydrus, Hadijah. 2020. Menteri Bappenas: Total Kerugian Daya Beli

## Rekomendasi

Mengingat pentingnya daya beli masyarakat pada kinerja perekonomian Indonesia maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk kembali meningkatkan daya beli masyarakat, **pertama**, pemerintah dapat mempercepat penyaluran bansos terutama kartu prakerja bagi korban PHK yang terkena dampak Covid-19, percepatan penyaluran bantuan Kartu Prakerja ini diharapkan mampu mendorong daya beli masyarakat dalam waktu dekat ini. Karena per 4 September 2020 baru 610.563 peserta yang telah menerima insentif dari total target program kartu prakerja sebesar 3.080.880 orang. **Kedua**, menyederhanakan proses untuk realisasi insentif bagi dunia usaha dan UMKM, karena jika dilihat dari data Kementerian Keuangan per September 2020, realisasi insentif bagi dunia usaha baru mencapai 15,6 persen sedangkan realisasi UMKM baru mencapai 42,19 persen setelah enam bulan pandemi Covid-19 berlalu. Padahal insentif ini diberikan agar dunia usaha dan UMKM mampu untuk bertahan di tengah pandemi Covid-19, sehingga diharapkan akan dapat kembali membuka lapangan pekerjaan di masa mendatang.

Masyarakat Selama COVID-19 Rp392 Triliun. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200622/9/1255867/menteri-bappenas-total-kerugian-daya-beli-selama-covid-19-rp392-triliun->. Diakses pada 21 September 2020.

BPS. 2020. Berita Resmi Statistik. Jakarta.

Citradi, Tirta. 2020. Deflasi, Penyakit yang Bikin Resesi Bisa Menjadi Resesi. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200921041804-4-188086/deflasi-penyakit-yang-bikin-resesi-bisa-menjadi-depresi>. Diakses pada 21 September 2020.

Eryanto, Muhammad Bagus. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi

Masyarakat Indonesia. Universitas Muhammadiyah: Surakarta

Merdeka.com. 2020. Daya Beli terganggu, Penerapan PSBB Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi. Diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/daya-beli-terganggu-penerapan-psbb-berdampak-pada-pertumbuhan-ekonomi.html?page=1>. Diakses pada 18 September 2020.

Kompas.com. 2020. Ekonom: Deflasi Jadi Bukti Daya Beli Menurun. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/08/03/181100726/ekonom--deflasi-jadi-bukti-daya-beli-menurun?page=all>. Diakses pada 21 September 2020.

LIPI. 2020. Survei Kinerja UMKM di Masa Pandemi COVID19. Diakses dari <http://lipi.go.id/berita/survei-kinerja-umkm-di-masa-pandemi-covid19/22071>. Diakses pada 3 Oktober 2020.

Tempo.co. 2020. Survei PwC Sebut Banyak Warga Kota yang Pendapatannya Turun, Respons Kemenkeu?. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1377516/survei-pwc-sebut-banyak-warga-kota-yang-pendapatannya-turun-respons-kemenkeu>. Diakses pada 23 September 2020.

Wildan, Muhamad. 2020. BI: Persepsi Konsumen Mulai Pulih, Tapi Masih Pesimis. Diakses dari [https://news.ddtc.co.id/bi-persepsi-konsumen-mulai-pulih-tapi-masih-pesimis-22121?page\\_y=1300](https://news.ddtc.co.id/bi-persepsi-konsumen-mulai-pulih-tapi-masih-pesimis-22121?page_y=1300). Diakses pada 18 September 2020.

# Penataan Sistem Logistik melalui *National Logistic Ecosystem* (NLE) dan Potensi Penerimaan Kepabebean

oleh

Rosalina Tineke K.\*)

Iranisa\*\*)

## Abstrak


Target penerimaan kepabebean selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas impor. Optimalisasi penerimaan kepabebean dapat dicapai salah satunya dengan kinerja logistik yang optimal. Namun, saat ini kinerja logistik masih belum optimal. Hal ini terlihat dari perkembangan peringkat EODB dan skor LPI dalam kurun waktu dua tahun terakhir belum signifikan, serta realisasi RPJMN 2015-2019 untuk logistik juga masih belum mencapai target. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan NLE agar dapat menata sistem logistik saat ini. Penataan tersebut diharapkan mampu menciptakan efisiensi baik dari segi waktu maupun biaya, meningkatkan kinerja logistik, dan pada akhirnya mendorong penerimaan kepabebean. Pemerintah harus bekerja keras agar tujuan NLE dapat tercapai mengingat pengaplikasian NLE ini membutuhkan komitmen dari semua pihak yang terlibat di dalam ekosistem logistik.

Volume atau aktivitas perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas membuka kesempatan untuk industri dalam negeri agar mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik atau lokal. Di sisi lain, semakin banyak atau tingginya aktivitas impor ke dalam negeri khususnya barang mentah atau bahan produksi diharapkan dapat mendorong industri nasional. Selain itu, tingginya aktivitas ekspor dan impor diharapkan dapat meningkatkan penerimaan kepabebean.

Target penerimaan kepabebean selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penerimaan bea masuk pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp33.172,7 miliar atau mengalami peningkatan 4,2 persen dibandingkan *outlook* tahun 2020. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas impor dan dampak dari penerapan Penertiban Impor Berisiko Tinggi

(PIBT). Pada bea keluar, pemerintah menargetkan penerimaan sebesar

**Gambar 1. Penerimaan Kepabebean (triliun Rupiah)**



Sumber: APBN Kita

Rp1.787,9 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 8,1 persen dibandingkan dengan *outlook* 2020.

Penerimaan kepabebean selama empat tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan positif. Penerimaan bea masuk mengalami pertumbuhan

\*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: rosalina.tineke@gmail.com

\*\*\*) Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: iranisa.nisa@gmail.com

rata-rata sebesar 4,9 persen per tahun dan penerimaan bea keluar mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,6 persen. Namun, tahun 2019 realisasi penerimaan dari bea masuk mencapai Rp37,45 triliun. Jumlah tersebut masih di bawah target APBN 2019 yang mencapai Rp38,9 triliun dan berkontraksi dengan pertumbuhan negatif sebesar 4,27 persen. Begitupula realisasi penerimaan dari bea keluar pada tahun lalu tercatat mencapai Rp3,49 triliun. Jumlah setoran bea keluar tersebut di bawah target APBN 2019 senilai Rp4,4 triliun dan berkontraksi 48,5 persen dari periode sama tahun lalu.

Kebijakan teknis kepabeanan pada tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mendorong pendapatan negara. Hal ini diungkapkan pemerintah dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021 dan Instruksi Presiden No. 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Dalam dokumen tersebut, setidaknya ada lima kebijakan teknis kepabeanan yang akan dijalankan pada tahun depan. Salah satu kebijakan teknis tersebut ialah pembangunan platform *National Logistic Ecosystem* (NLE). Penerapan NLE diharapkan mampu menurunkan biaya logistik dari 24 persen produk domestik bruto (PDB) menjadi 10-12 persen PDB, memangkas waktu logistik dari 111 jam menjadi 55,8 jam, perbaikan peringkat *Ease of Doing Business* (EODB), khususnya *Trading Across Border* (TAB) dari peringkat 116 menjadi 87, dan menurunkan tingkat kemacetan

di jalan (sekitar pusat logistik) dengan mengurangi lalu lalang truk kosong. Penataan sistem logistik nasional melalui NLE diharapkan memberikan dampak positif pada penerimaan kepabeanan. Oleh karena itu, tulisan ini membahas penataan logistik melalui NLE dan potensi penerimaan kepabeanan.

### Logistik Indonesia dan Melesetnya Target Logistik

Kinerja logistik Indonesia menunjukkan inefisiensi pada proses logistik dan biaya logistik. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh EODB tahun 2020, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan ekspor di Indonesia untuk proses *border compliance* membutuhkan waktu 56 jam dengan biaya USD211 sedangkan pada proses *documentary compliance* membutuhkan waktu 61 jam dengan biaya USD139 (Tabel 1). Biaya dan waktu yang dibutuhkan pada kegiatan ekspor di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan Filipina dimana pada proses *documentary compliance* hanya membutuhkan waktu 36 jam dengan biaya USD53 dan jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan Malaysia, China, dan Singapura dimana proses ekspor dapat dilakukan kurang dari 24 jam.

Realisasi biaya dan waktu logistik masih belum optimal. Target biaya logistik pada tahun 2024 sebesar 18 persen terhadap PDB akan sulit tercapai mengingat tidak tercapainya realisasi biaya logistik tahun 2019 sebesar 24 persen terhadap PDB, masih jauh dari target RPJMN 2015-2019 sebesar 19,2

**Tabel 1. Biaya dan Waktu yang Diperlukan untuk Proses Ekspor dan Impor Negara Indonesia, Singapura, Malaysia, China, Thailand, dan Filipina Tahun 2020**

Keterangan		IND		SIN		MAL		CHI		THAI		FIL	
		USD	Jam	USD	Jam	USD	Jam	USD	Jam	USD	Jam	USD	Jam
Ekspor	<i>Border Compliance</i>	211	56	335	10	213	28	256	21	223	44	456	42
	<i>Documentary Compliance</i>	139	61	37	2	35	10	74	9	97	11	53	36
Impor	<i>Border Compliance</i>	383	99	220	33	213	35	241	36	233	50	690	120
	<i>Documentary Compliance</i>	164	106	40	3	60	7	77	13	43	4	68	96
Peringkat	<i>Trading Accross Border</i>	116		47		49		56		62		113	
	EODB	73		2		12		31		21		95	

Sumber: EODB, 2020



persen terhadap PDB. Begitupula, target waktu logistik dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 55,8 jam sepertinya akan sulit tercapai mengingat di penghujung RPJMN 2015-2019 waktu logistik masih berada pada 111 jam, sedangkan target dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 72-96 jam. Belum maksimalnya pencapaian target biaya dan waktu logistik pada RPJMN disebabkan kinerja kepabelean dan infrastruktur yang belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh *Logistik Performance Index* (LPI) yang belum menunjukkan hasil maksimal dimana skor LPI tahun 2012-2018 untuk kepabelean dan infrastruktur masih di bawah 3 dalam skala. Hasil yang maksimal pada pelayanan, pengiriman, dan kinerja logistik dapat tercapai apabila kepabelean dan infrastruktur sebagai input dalam *supply chain* berkinerja baik.


### **National Logistic Ecosystem (NLE) dan Penerimaan Kepabelean**

Dalam menjawab permasalahan logistik tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan teknis berupa *National Logistic Ecosystem* (NLE) yang merupakan perpanjangan dari Sistem Logistik Nasional. Pada RPJMN 2020-2024, NLE tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan perbaikan ekosistem logistik Indonesia dengan menerapkan skenario perbaikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengintegrasikan layanan pemerintah dan mengelaborasi *platform-platform* bisnis logistik, disertai perbaikan prosedur dan standar layanan, serta penataan ruang yang ideal untuk meningkatkan efisiensi gerakan alat dan barang dalam

rangkain logistik. Penataan logistik melalui NLE dengan menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen, baik internasional maupun domestik yang berorientasi pada kerjasama antar instansi pemerintah dan swasta melalui pertukaran data, simplifikasi proses, penghapusan repetisi dan duplikasi serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mencakup seluruh proses logistik terkait dan menghubungkan sistem-sistem logistik yang telah ada. Penerapan NLE diarahkan untuk dapat menciptakan proses bisnis logistik yang transparan, cepat, dan berbiaya rendah melalui perizinan yang sederhana dengan proses cepat, pembayaran yang fleksibel dan memudahkan. NLE akan diterapkan dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

Terlihat pada Gambar 2, penerapan NLE akan menyederhanakan sistem logistik saat ini. Misalnya saja, dengan NLE importir tidak perlu mengirimkan manifest secara berulang ke berbagai instansi. NLE diaplikasikan agar seluruh ekosistem yang berkaitan dengan logistik dapat terintegrasi, baik dari sisi penawaran yang berasal dari penyedia jasa logistik dan juga sisi permintaan yang berasal dari eksportir atau importir dengan satu sistem sehingga mengurangi duplikasi dan repetisi serta dilakukan secara *online*. Namun, hal ini menjadi salah satu tantangan penerapan NLE dikarenakan masing-masing PT Pelabuhan Indonesia, instansi kementerian dan lembaga, serta pihak swasta mempunyai sistem teknologinya sendiri. Penerapan NLE akan menghilangkan proses kegiatan

**Gambar 2. Sistem Logistik Saat Ini dan Penataan Logistik melalui NLE**



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2020

yang dulunya ada menjadi tidak ada dan ini akan menimbulkan konsekuensi biaya dikarenakan beberapa proses kegiatan akan hilang. Penyederhanaan regulasi juga diperlukan mengingat untuk satu barang impor saja terdapat hampir sekitar 70 izin yang tercakup di berbagai instansi. Ego sektoral harus dapat dikendalikan dengan regulasi dan komitmen semua pihak agar penataan logistik melalui NLE dapat tercapai.

Simulasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada sebagian proses *documentary clearance* dapat mengefisienkan waktu sekitar 35 persen hingga 90 persen dan biaya sekitar Rp60 miliar sampai dengan Rp97,5 miliar dengan penerapan

NLE. Waktu logistik yang lebih rendah juga akan meningkatkan nilai impor dimana berbanding lurus dengan bea masuk (Hilal, 2019). Hilal (2019) dalam penelitiannya menyebutkan pada jangka pendek, waktu logistik yang lebih cepat satu hari akan menambahkan penerimaan pajak impor sekitar Rp270,08 miliar. Peningkatan volume ekspor-impor dengan adanya waktu logistik yang lebih rendah secara langsung akan berdampak pada penerimaan kepabeanan. Pemerintah berusaha untuk menurunkan waktu dan biaya logistik dengan penerapan NLE. Jadi, dengan berhasilnya penerapan NLE maka akan berpotensi untuk meningkatkan penerimaan kepabeanan.

## Rekomendasi

Melihat kompleksitas dalam pengaplikasian NLE yang mengharuskan kerjasama antar pihak sepertinya membutuhkan usaha maksimal DJBC agar implementasi NLE ini berhasil. Selain itu, berkaca dari realisasi RPJMN 2015-2019 yang belum optimal menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang harus segera diselesaikan agar sistem logistik Indonesia dapat menjadi tulang punggung perekonomian, yang mana pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara khususnya untuk bea masuk dan bea keluar seiring dengan membaiknya sistem logistik di Indonesia. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah agar tujuan dari penerapan NLE ini berhasil, diantaranya adalah sebagai berikut, (i) pemerintah harus dapat memastikan semua pihak bersinergi dan berkomitmen untuk melaksanakan *timeline* yang telah disepakati dengan melakukan evaluasi secara terus-menerus (ii) Kinerja yang optimal dari semua pihak, terutama kepabeanan menjadi kunci agar tercapainya target yang telah ditetapkan.

## Daftar Pustaka

Hilal, Adam Syaiful dan Vera Lisna. 2019. Pengaruh Dwelling Time pada Penerimaan Pajak Impor di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol.19: 147-159

Kementerian Bea dan Cukai. 2020. Konferensi Pers Bersama Ekosistem Logistik Nasional. Webinar pada Youtube Kanal Bea Cukai TV tanggal 24 September 2020.

PLS Logistik Services. 2015. Logistik Manafenet Best Practices: All for

Superior Customer Services. US

Kementerian Keuangan. 2015-2020. APBN Kita. Jakarta.

World Bank Group. 2020. Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies. Washington, DC.

World Bank. 2019. Logistik Performance Index and its Indicators: Conecting to Compate 2018, Trade logistik in The Global Economy. Washington, DC.

# BPUM: Program Baru Bagi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19

oleh

Marihot Nasution\*)

Firly Nur Agustiani\*\*)

Taufiq Hidayatullah\*\*\*)

## Abstrak

*Pandemi Covid-19 berdampak negatif pada beberapa sektor kegiatan perekonomian nasional. Salah satu sektor yang paling terdampak dari adanya pandemi Covid-19 adalah UMKM. Perlu diketahui bahwa UMKM mampu berkontribusi besar terhadap PDB serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Karena hal tersebut, dalam menjaga dan memulihkan kembali kondisi perekonomian sektor UMKM, pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu untuk menjalankan usahanya di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Dalam mengimplementasikan programnya, pemerintah masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu terkait dengan akurasi data, sosialisasi program, dan koordinasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah perlu melibatkan Dinas Koperasi dan UKM setempat, satgas, kecamatan, dan desa/kelurahan terkait dengan pendataan UMKM; melakukan sosialisasi lebih masif kepada seluruh pelaku usaha mikro; dan meningkatkan koordinasi antara Kemenkeu, Kemenkop dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM, serta lembaga keuangan Bank/Non Bank (penyalur KUR dan KMK).*

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2018), sekitar 99 persen unit usaha yang ada di Indonesia merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdiri dari 63,5 juta usaha mikro, 783.123 usaha kecil, dan 60.702 usaha menengah. Dengan banyaknya jumlah UMKM tersebut, UMKM mampu memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,34 persen dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja nasional pada tahun 2018. Namun sayangnya, perekonomian Indonesia mulai tidak stabil di tengah masa pandemi ini. Hal ini tentunya juga berdampak pada kondisi UMKM di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) melalui Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) (2020), bahwa kegiatan dunia usaha di Indonesia pada triwulan II tahun 2020 menurun karena dampak dari pandemi Covid-19. Asosiasi Business

Development and Services Indonesia (ABDSI) juga menyatakan bahwa lebih dari 90 persen UMKM mengalami penurunan penjualan, dan 83 persen UMKM mengalami kendala dalam melakukan pengembalian pinjaman yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Mengingat pentingnya peran UMKM sebagai penggerak perekonomian nasional dan sebagai upaya pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat adanya pandemi, pemerintah telah meningkatkan alokasi anggaran untuk UMKM yang semula Rp123,46 triliun menjadi Rp128,21 triliun. Perubahan anggaran PEN untuk dukungan UMKM tersebut disertai dengan realokasi anggaran untuk beberapa program, diantaranya pengurangan anggaran subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi kredit, belanja imbal jasa penjaminan, PPh Final ditanggung pemerintah dan

\*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: marihot.nasution@gmail.com

\*\*\*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: taufiqhidayatullah1990@gmail.com

penambahan anggaran pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Selain merealokasi anggaran, pemerintah juga membuat program baru untuk UMKM yang *unbankable* yaitu, Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Berikut adalah rincian perubahan anggaran PEN untuk dukungan UMKM tahun 2020:

**Tabel 1. Perubahan Anggaran PEN untuk Dukungan UMKM Tahun 2020**

Nama Program	Anggaran (triliun Rp)	
	Lama	Baru
Subsidi Bunga	35,28	19
Penempatan Dana untuk Restrukturisasi Kredit	78,78	67,6
Belanja Imbal Jasa Penjaminan	5	2,2
Penjaminan untuk Modal Kerja	1	1
PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP)	2,4	1,1
Pembiayaan Investasi kepada Koperasi Melalui LPDB	1	1,29
Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)	0	36,02
<b>Total</b>	<b>123,46</b>	<b>128,21</b>

Sumber: Konferensi Pers Ketua Komite PC-PEN tanggal 28 September 2020, data diolah

Untuk program BPUM, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp36,02 triliun yang ditujukan untuk membantu 15 juta pelaku usaha mikro, dimana tiap pelaku usaha akan memperoleh bantuan dana sebesar Rp2,4 juta. Berdasarkan penjabaran dan informasi yang diperoleh sebelumnya, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk membahas gambaran dan mekanisme program BPUM, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan BPUM, dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah.

### Gambaran dan Mekanisme BPUM

BPUM merupakan bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan

kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BPUM tersebut diberikan kepada usaha mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi Covid-19 dalam rangka program PEN, yang penyalurannya mulai direalisasikan pada tanggal 17 Agustus 2020.

Pada program BPUM ini awalnya pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp22 triliun untuk 9,1 juta pelaku usaha mikro, lalu ditingkatkan dan diperluas menjadi Rp28,8 triliun untuk 12 juta pelaku usaha mikro. Dikarenakan adanya antusiasme yang tinggi dan keseriusan pemerintah dalam mendukung UMKM, maka anggaran program BPUM saat ini ditingkatkan menjadi Rp36,02 triliun untuk 15 juta pelaku usaha mikro yang akan dilanjutkan hingga tahun 2021 sebagai salah satu program prioritas pada tahun 2021.

Perlu diketahui bahwa BPUM hanya diberikan satu kali sejumlah Rp2,4 juta per pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain: Warga Negara Indonesia (WNI); mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK); bukan ASN, TNI/POLRI, serta Pegawai BUMN/BUMD; tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR; dan bagi pelaku usaha mikro yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tempat domisili usahanya berbeda maka dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari desa/kelurahan diketahui kecamatan setempat.

Adapun calon penerima BPUM diusulkan oleh pengusul BPUM yaitu Dinas Koperasi dan UKM provinsi dan kabupaten/kota; koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum; kementerian/lembaga; perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK; atau lembaga penyalur program kredit pemerintah yang terdiri atas BUMN yang menyalurkan pembiayaan atau pinjaman yang terdaftar di OJK;

dan BLU yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir kepada koperasi dan/atau UMKM. Pengusul BPUM menyampaikan usulan calon penerima BPUM kepada Menteri Koperasi dan UKM cq. Deputi penanggungjawab program BPUM. Untuk kebenaran data calon penerima BPUM menjadi tanggung jawab penerima dan pengusul BPUM.

Tata cara pengajuan dan penyaluran BPUM adalah sebagai berikut: 1) pengusulan calon penerima; 2) pembersihan data dan validasi data calon penerima menggunakan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK); 3) penetapan penerima; 4) pencairan dana BPUM; 5) laporan penyaluran.

Setelah data calon penerima valid, maka penyaluran dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM mencairkan dananya, dan langsung ditransfer ke rekening penerima BPUM atau melalui Bank penyalur BPUM.

Dalam hal *monitoring* dan evaluasi, yang bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran BPUM; transparansi pelaksanaan dan penyaluran BPUM; dan akuntabilitas pelaksanaan & penyaluran BPUM adalah Kementerian Koperasi dan UKM. Kementerian ini harus melakukan penyesuaian antara pelaksanaan penyaluran BPUM dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan, dan penyesuaian antara target pencapaian dengan realisasi.

### **Permasalahan Pelaksanaan Program BPUM**

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan kembali keadaan perekonomian khususnya pada sektor UMKM yang *unbankable* melalui program BPUM dalam pelaksanaannya masih mengalami sejumlah permasalahan, diantaranya (BPKP, 2020): **pertama** terkait dengan data, belum tersedianya data calon penerima BPUM (*by name*

*by address*) yang siap pakai (sudah di-*cleansing* dan terverifikasi). Data UMKM yang ada di *Online Data System* (ODS) Kementerian Koperasi dan UKM saat ini juga belum dapat dimanfaatkan dengan baik karena datanya hanya berbasis pada jenis usaha bukan berbasis pelaku usaha, sehingga data NIK tidak dapat diperoleh. Selain itu proses penyiapan data membutuhkan waktu yang lama, sedangkan pemerintah menginginkan program tersebut harus dijalankan dengan segera. Hingga akhir Agustus tahun 2020 data yang berhasil dikumpulkan dan di-*cleansing* baru 5 juta dari sekitar 9,1 juta target tahap pertama, dan data ini juga belum terverifikasi; **Kedua**, terkait dengan sosialisasi, kurangnya sosialisasi program BPUM kepada masyarakat calon penerima BPUM. Hal ini terlihat dari jumlah masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai calon penerima BPUM ke pemerintah daerah rendah, dan kurang aktifnya Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia untuk menjangkau pengusaha mikro sebagai calon penerima BPUM. **Ketiga**, terkait dengan koordinasi, belum aktifnya koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM dengan 18 Kementerian/Lembaga Pembina Koperasi dan UKM untuk mengumpulkan usulan calon penerima BPUM dan mengupayakan sentralisasi data pelaku UMKM.

### *Rekomendasi*

Upaya pemerintah untuk memulihkan kembali keadaan perekonomian khususnya pada sektor UMKM melalui BPUM patut diapresiasi. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah sehingga program BPUM dapat lebih tepat sasaran dan berjalan lebih baik. Adapun langkah yang dapat dilakukan diantaranya: melakukan pendataan dengan melibatkan Dinas Koperasi dan UKM setempat, satgas, kecamatan,

dan desa/kelurahan; melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM agar UMKM yang *unbankable* dapat mengajukan BPUM, selain itu melakukan koordinasi antara Kemenkeu, Kemenkop dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM, serta lembaga keuangan bank/non bank (penyalur KUR dan KMK) agar yang sudah dapat subsidi bunga tidak bisa dapat BPUM.

### Daftar Pustaka

BKPP. 2020. Pengawasan Intern Oleh BKPP Atas Program Pemerintah Terkait UMKM. Disampaikan pada acara Webinar Kemenkeu Corpu Talk Ep. 15 - Mengawal Program PEN untuk UMKM, 1 September 2020

DDTC. 2020. Anggaran Insentif Pajak UMKM Dipotong 54%, Ada Apa?. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/anggaran-pen-diracik-ulang-alokasi-insentif-pajak-umkm-dipotong-54-24282>, 30 September 2020

DDTC. 2020. Sri Mulyani : 1 Juta Banpres Produktif UMK Disalurkan Lewat 2 Bank ini. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-1-juta-banpres-produktif-umk-disalurkan-lewat-2-bank-ini-23363>, 12 September 2020

DDTC. 2020. Target Penerima Banpres Produktif Naik Jadi 15 Usaha Mikro. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/target-penerima-banpres-produktif-naik-jadi-15-juta-usaha-mikro-23769>, 15 September 2020

Depkop. 2020. Kemenkopukm Menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Untuk Usaha Mikro Lebih Produktif. Diakses dari <http://www.depkop.go.id/read/kemenkopukm-menyalurkan-bantuan-presiden-banpres-untuk-membantu-usaha-mikro-lebih-produktif>, 10 September 2020

DJPB. 2020. Bantuan Program PEN Upaya Pemerintah Menahan Dampak Resesi. Diakses dari <https://djpb>.

[kemenkeu.go.id/portal/id/component/content/category/842-campaign-4.html?Itemid=776](http://kemenkeu.go.id/portal/id/component/content/category/842-campaign-4.html?Itemid=776), 30 September 2020

Katadata. 2020. Anggaran Pemulihan Ekonomi Dirombak, Dana Kesehatan Dipangkas Rp910 M. Diakses dari <https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/5f71db9a9650c/anggaran-pemulihan-ekonomi-dirombak-dana-kesehatan-dipangkas-rp-910-m>, 29 September 2020

Kemenkeu. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Kemenkopukm. 2020. Penerima Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro. Diakses dari <http://pembiayaan.depkop.go.id/index.php/public/berita/detail/Penerima-Bantuan-Presiden-Produktif-Usaha-Mikro> pada tanggal 20 September 2020

Kemenkopukm. 2020. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Kemenkopukm. 2020. Program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro. Diakses dari <http://www.depkop.go.id/read/program-banpres-produktif-untuk-usaha-mikro>, 10 September 2020

Keterangan Pers Menteri Terkait Rapat Terbatas, 28 September 2020. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=JFsRev3xYuc> pada tanggal 29 September 2020

Kompas. 2020. Realisasi Anggaran Covid-19 Baru Rp268,3 Triliun,

Ini Rinciannya. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/09/29/070700826/realisasi-anggaran-covid-19-baru-rp-268-3-triliun-ini-rinciannya?page=2&source=autonext>, 30 September 2020

Validnews. 2020. Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 Tembus Rp268,3 Triliun. Diakses dari <https://www.validnews.id/Realisasi-Anggaran-Penanganan-Covid-19-Tembus-Rp268-3-triliun-Wbf>, 28 September 2020

*"Siap Memberikan  
Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional"*

**Buletin APBN**  
**Pusat Kajian Anggaran**  
**Badan Keahlian DPR RI**  
**[www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)**  
**Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635**  
**Twitter: @puskajianggaran**  
**Instagram: puskajianggaran\_dpri**



9 772502 868006